



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 88 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan terhadap konsepsi rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dalam kegiatan pembahasan, pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); *ue*

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita D Faerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsep rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 MARET 2021

*al* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


  
/ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014


Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 88/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 5 MARET 2021**SUSUNAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT.
5	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan Gubernur NTT; dan d. operator Komputer.

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014